

ABSTRAK

ANALISIS SINKRONISASI LEGALITAS PENYADAPAN (*WIRETAPPING*) OLEH JAKSA PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Cipta Pertiwi

Korupsi merupakan salah satu *extra ordinary crimes* karena pada umumnya dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan dan kewenangan yang dengan wewenangnya itu berusaha untuk memperkaya diri sendiri. Penyadapan menjadi alat ampuh dalam menjerat para pelaku korupsi di Indonesia. Dalam pelaksanaan penyadapan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia mengingat fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya adalah untuk mengetahui sinkronisasi vertikal dan horizontal legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi terhadap UUD 1945, KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, mengkaji sinkronisasi hukum legalitas penyadapan (*wiretapping*) oleh jaksa penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sinkronisasi yang dilakukan secara vertikal, terdapat ketidakselarasan pengaturan antara KUHAP terhadap UUD 1945, dalam KUHAP tidak ada pengaturan mengenai penyadapan. Sedangkan dalam sinkronisasi yang dilakukan secara horizontal ketidakselarasan pengaturan terdapat pada sinkronisasi yang dilakukan antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap KUHAP dan Undang-Undang KPK terhadap KUHAP.

Kata Kunci : sinkronisasi, legalitas, penyadapan, tindak pidana korupsi.